


E-BOOK

KEISTIMEWAAN NEGERI AL-HARAM



PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

KEISTIMEWAAN NEGERI AL-HARAM

PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

ALIH BAHASA:

DR. MUHAMMAD IHSAN ZAINUDDIN, LC., M.SI.



DAFTAR ISI

BAHASAN PERTAMA: ALLAH MENETAPKANNYA SEBAGAI NEGERI YANG DIMULIAKAN

BAHASAN KEDUA: ALLAH MENETAPKANNYA SEBAGAI NEGERI YANG AMAN

BAHASAN KETIGA: BERATNYA HUKUMAN UNTUK PENYIMPANGAN DI NEGERI AL-HARAM

PEMBAHASAN PERTAMA: BAHAYA MELAKUKAN PENYIMPANGAN DI WILAYAH AL-HARAM

PEMBAHASAN KEDUA: TINGKATAN-TINGKATAN NIAT MELAKUKAN KEMAKSIATAN

PEMBAHASAN KETIGA: SALING MENINGATKAN UNTUK MENINGGALKAN PENYIMPANGAN DI WILAYAH AL-HARAM



BAHASAN PERTAMA:

Allah Menetapkannya Sebagai Negeri Yang Dimuliakan

Sesungguhnya berbagai tempat itu tidak memiliki kelebihan dan keistimewaan karena eksistensinya sendiri, tapi dikarenakan adanya kelebihan dan keistimewaan yang diberikan kepadanya dibandingkan tempat lainnya, dan itu kemudian menjadi penyebab tempat itu lebih utama dan istimewa dibandingkan yang lainnya; seperti jika tempat itu mengandung sesuatu yang disucikan atau faktor-faktor lain menjadikannya istimewa atas yang lainnya.

Dan **Mekkah al-Mukarramah telah diberikan keutamaan secara mutlak atas seluruh belahan bumi, dikarenakan perhatian Allah Ta'ala terhadapnya.** Di sana, Allah telah meletakkan RumahNya yang dimuliakan (Baitullah), lalu menjadikannya sebagai kiblat dunia, mengkhususkannya dengan sebuah ibadah yang merupakan salah satu ibadah teragung, yaitu haji; salah satu rukun Islam yang lima. Maka Allah pun menetapkannya sebagai kawasan *al-Haram* dan sebuah negeri yang aman. Allah juga menjadikannya sebagai tempat kehadiran sang pembawa kebaikan untuk



kemanusiaan; Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dan sebagai tempat turunnya wahyu untuk misi kerasulan terakhir dari langit. Dari sinilah sumber keistimewaan belahan bumi yang mulia ini di atas muka bumi ini.

Keistimewaan lain dari Negeri al-Haram adalah ketika Allah menetapkannya sebagai tempat yang dimuliakan (*al-Haram*). Allah *Ta’ala* menuturkan perkataan NabiNya Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ

“Aku hanyalah diperintahkan untuk menyembah Tuhan (Penguasa) negeri yang telah dimuliakanNya ini dan milikNya-lah segala sesuatu.”
(al-Naml: 91)

Dan “negeri yang telah dimuliakanNya” adalah Mekkah al-Mukarramah. Allah mengistimewakannya atas seluruh negeri karena di dalamnya terdapat Baitullah al-Haram, dan karena ia adalah negeri yang paling dicintai oleh RasulNya.¹ Kemudian Allah menyandarkan kerja “penghormatan” (baca: pemuliaan) itu kepadaNya sebagai sebuah penghormatan dan pengistimewaan terhadap Mekkah.

“Pemuliaan ini termasuk hal yang diwahyukan Allah kepada Ibrahim *alaihissalam* ketika Ia memerintahkannya untuk membangun Baitullah demi mentauhidkanNya dan ketika Ia mengabulkan doa Ibrahim ketika ia mengatakan:

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا

“Tuhanku, jadikanlah (negeri) ini sebagai negeri yang aman.” (al-Baqarah: 126)

Dalam Firman Allah *Ta’ala*: “dimuliakanNya” terdapat peringatan kepada kaum Quraisy atas nikmatNya ketika ia menjadikan negeri mereka sebagai negeri

¹ *Tafsir al-Syaukani* (4/156)



yang aman dari berbagai serangan dan ujian yang biasa terjadi di berbagai negeri Arab, serta membinasakan siapa saja yang bermaksud jahat terhadapnya.²

Dan Firman Allah *Ta'ala*: “yang telah dimuliakanNya” maknanya adalah yang telah diagungkan oleh Allah kehormatannya.³ “Maksudnya Allah telah menjadikannya kawasan terhormat yang aman, yang tidak boleh ada penumpahan darah di sana, tidak ada yang boleh dizhalimi di sana, hewan buruannya tidak boleh diburu, tanamannya tidak boleh dihilangkan dan tidak boleh dimasuki kecuali dalam keadaan berihram.”⁴

Dua Qira'at dalam Ayat Ini:

1. Jumhur membacanya: **الَّذِي حَرَّمَهَا** (yang menggunakan kata sambung *mudzakkar*) untuk menunjukkan bahwa kata ini menjadi sifat bagi kata **رَبِّ** (Tuhan).
2. Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Abbas membacanya: **الَّتِي حَرَّمَهَا** (yang menggunakan kata sambung *mu'annats*) untuk menunjukkan bahwa kata ini menjadi sifat bagi **الْبَلَدَةَ** (negeri ini).⁵

Makna Peng'haram'an (Pemuliaan) Mekkah:

“Makna peng'haraman (pemuliaan) Mekkah adalah menjadikannya sebagai kawasan yang *haram*, dan *haram* artinya (wilayah) terlarang...Sehingga pengertian dari peng'haraman negeri ini adalah peng'haraman masuknya segala sesuatu yang bertentangan dengan kebaikannya dan kebaikan apa yang ada di dalamnya; penduduk, hewan dan tumbuhannya. Maka termasuklah di dalamnya

² Lihat *Tafsir al-Bahr al-Muhith* (7/246)

³ Lihat *Tafsir al-Qurthuby* (13/246)

⁴ *Tafsir al-Khazin* (5/191)

⁵ Lihat *Tafsir al-Bahr al-Muhith* (7/246)



pelarangan memerangi penduduknya, melakukan kezhaliman terhadap mereka, menakut-nakuti mereka, melarang melakukan perburuan terhadap hewannya dan memotong tumbuhannya selama berada di dalam batas-batas wilayahnya.”⁶

Peng’haram’an Mekkah Adalah Peng’haram’an Secara Utuh:

“Pengharaman itu secara umum terkadang bersifat utuh bagi sesuatu yang diharamkan, terkadang pula tidak utuh; bergantung pada perbedaan alasan dan sifat pengharamannya. Sehingga pengharaman terhadap suatu tempat dan waktu berarti keistimewaan dan keutamaan untuknya. Sementara pengharaman terhadap perbuatan keji, bangkai, darah dan khamar berarti penghinaan terhadapnya...Pengharaman terhadap suatu tempat berarti pencegahan terhadap apa saja yang dapat membahayakan siapa/apa yang ada di dalam tempat itu, dan pengharaman terhadap suatu zaman –seperti penetapan bulan-bulan *haram*-berarti pencegahan terhadap hal-hal yang member mudharat bagi orang-orang yang ada di dalam kurun waktu tersebut.”⁷

Penyebab Mekkah Mendapatkan Sifat ‘Haram’:

“Mekkah mendapatkan sifat ‘Haram’ tidak lain karena beberapa hal: **pertama**, Allah mengharamkan beberapa hal di dalamnya bagi orang yang menunaikan haji. **Kedua**, orang yang melarikan diri ke dalamnya akan aman. **Ketiga**, tidak ada orang yang melanggar kehormatannya kecuali orang yang zhalim, tidak boleh pula tumbuhannya dipotong dan hewannya tidak diburu.

Dan Allah tidak menyebut itu semua –maksudnya Firman Allah *Ta’ala*: ‘yang telah dimuliakanNya’-, karena orang-orang Arab saat itu mengakui bahwa Mekkah adalah kawasan *al-Haram*, dan mereka bahwa keutamaan ini tidak berasal dari berhala-berhala mereka, namun dari Allah *Ta’ala*. Seakan ia mengatakan: ‘Karena aku dan kalian mengetahui bahwa Allah *Ta’ala* satu-

⁶ *Al-Tahrir wal al-Tanwir* (20/156)

⁷ *Ibid* (20/156) dengan sedikit perubahan.



satuNya yang memberikan karunia-karunia ini, maka menjadi wajib bagiku untuk hanya mempersembahkan ibadah ini kepadaNya.”⁸

Keyakinan penduduk Mekkah bahwa Allah *Ta'ala* satu-satuNya yang mengharamkannya sepenuhnya berpulang kepada keterpengaruhan mereka dengan Nabi Ibrahim *'alaihihsalam* yang pernah hidup di tengah mereka, yaitu sebelum terjadinya penyembahan terhadap berhala-berhala dan penyekutuan terhadap Allah dalam ibadah tersebut.

Lalu Firman Allah *Ta'ala*: “*dan milikNya-lah segala sesuatu*”, “*maknanya: segala sesuatu berada dalam kuasa RububiyahNya, sehingga Negeri ini menjadi mulia dengan penyebutannya dalam kuasa RububiyahNya secara khusus dan secara umum.*”⁹

Penegasan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Terhadap Ke'haram'an Negeri Ini:

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menegaskan keharaman ini pada peristiwa *Fathu Makkah* dengan mengatakan:

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ
اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“*Sesungguhnya Negeri ini telah diharamkan Allah sejak hari Ia menciptakan langit dan bumi, maka ia haram dengan pengharaman Allah hingga Hari Kiamat.*”¹⁰

Lalu dari ‘Abdullah bin Zaid *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

⁸ *Al-Tafsir al-Kabir* (24/274)

⁹ *Tafsir al-Bahr al-Muhith* (7/246)

¹⁰ HR. al-Bukhari (3/1163), no. 3017, dan Muslim (2/986), no. 1353.



أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ
وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدَّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةَ

“Bahwasanya Ibrahim telah meng’haram’kan Mekkah dan mendoakannya. Dan aku pun meng’haram’kan Medinah sebagaimana Ibrahim meng’haram’kan Mekkah, dan aku pun mendoakannya dalam Mud dan Sha’-nya sebagaimana apa yang didoakan oleh Ibrahim ‘alaihissalam untuk Mekkah.”¹¹

Tidak Ada Kontradiksi Antara Ayat dan Hadits Ini:

Tidak ada pertentangan antara FirmanNya *Ta’ala* (yang menjelaskan bahwa yang mengharamkannya adalah Allah) dengan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

“Bahwasanya Ibrahim telah meng’haram’kan Mekkah dan mendoakannya. Dan aku pun meng’haram’kan Medinah...”

“Karena hal itu disandarkan kepada Allah *Ta’ala* dari sisi *qadha*’ dan takdirNya, lalu disandarkan kepada Ibrahim ‘alaihissalam dari sisi karena penetapan hal tersebut muncul setelah doa, keinginan dan penyampaiannya kepada umatnya.”¹²

Penjelasan yang sama juga disebutkan oleh al-‘Ainy *rahimahullah* yang mengatakan:

“Penetapan hukum (*haram*) kepada Ibrahim di sini dalam pengertian bahwa ia menyampaikan hal itu kepada umatnya. Sehingga kemungkinannya bahwa penetapan *haram* oleh Ibrahim itu atas pemberitahuan Allah *Ta’ala* bahwa Ia telah mengharamkannya. Maka penetapan Ibrahim itu adalah atas dasar penetapan Allah, bukan karena ketetapanya sendiri. Allah mendelegasikan pengharaman kota itu kepadanya, sehingga itu terjadi atas

¹¹ HR. al-Bukhari (2/749), no. 2022, Muslim (2/199), no. 1360.

¹² *Tafsir al-Bahr al-Muhith* (7/246)



perintah Allah. Maka atas itu, pengharaman tersebut terkadang disandarkan kepada Allah dan terkadang kepada Ibrahim. Atau karena Ibrahim-lah yang berdoa untuk itu, sehingga penetapan Allah itu atas doa yang dipanjatkannya.”¹³

Hal-hal yang Menjawab ‘Tuduhan’ Adanya Kontradiksi:

Tuduhan adanya kontradiksi antara ayat dan hadits ini sama sekali tidak mempunyai landasan sedikit pun, karena beberapa hal:

1. Penetapan ayat itu sendiri bahwa pengharaman kota tersebut dari Allah *Ta’ala*.
2. Hadits dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tersebut dengan tegas bahwa pengharaman kota tersebut telah ada sejak hari saat Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya: hal itu terjadi sebelum adanya sebuah negeri bernama Mekkah, sehingga negeri itu telah menjadi *haram* di ilmu Allah *Ta’ala* yang azali sebelum ia diciptakan, sebelum Ibrahim *‘alaihissalam*. Sehingga hadits yang pertama itu menjelaskan dan menerangkan ayat di atas.
3. Sesungguhnya doa Ibrahim *‘alaihissalam* itu muncul dengan keinginan agar Allah menciptakan sebuah negeri di tempat itu, sehingga ia berdoa: “*Tuhanku, jadikanlah (negeri) ini sebagai negeri yang aman.*” Yang ia maksudkan adalah tempat yang jauh dan menakutkan di mana aku menitipkan istri dan anakku ini, karena Allah-lah yang memerintahkannya untuk berhijrah membawa keluarganya ke tempat tersebut; karena dalam ilmu Allah *Ta’ala* telah ditakdirkan untuk menjadi negeri yang aman. Maka doa Nabi Ibrahim itu bersesuaian dengan takdir Allah *Ta’ala*.
4. Sesungguhnya penetapan Ibrahim *‘alaihissalam* tersebut tidak lain adalah penyampaian dan penjelasan kepada manusia tentang pengharaman Allah *Ta’ala* terhadapnya. Maka bukanlah Ibrahim yang

¹³ *Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari (2/145).*



pertama kali meng*haram*kannya, tetapi Allah *Ta'ala* dan bahwa beliau hanya sekedar menyampaikannya dari Allah *Ta'ala*.

Waktu Peng'haram'an:

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: ‘Bahwasanya Ibrahim telah meng*haram*'kan Mekkah’ merupakan dalil bagi yang berpendapat bahwa peng*haram*an Mekkah tidak lain terjadi di masa Ibrahim *alaihissalam*. Namun **pendapat yang benar** adalah bahwa hal itu telah terjadi pada saat Allah menciptakan langit dan bumi...

Dan berkaitan peng*haram*an yang dilakukan oleh Ibrahim ada 2 kemungkinan: **pertama**, bahwa ia menetapkannya atas perintah Allah *Ta'ala*, bukan karena keputusannya sendiri. Itulah sebabnya, penetapan itu terkadang dinisbatkan kepadanya, terkadang pula dinisbatkan kepada Allah *Ta'ala*. **Kedua**, bahwa Ibrahim meminta hal itu kepada Allah, maka Allah pun meng*haram*kannya atas doa Ibrahim, sehingga peng*haram*an tersebut disandarkan kepadanya atas dasar itu.”¹⁴

Beliau *rahimahullah* juga mengatakan di tempat lain:

“Sesungguhnya peng*haram*an (Mekkah) telah ditetapkan sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah menyembunyikan ketetapan tersebut dan terus berlangsung hingga zaman Ibrahim, hingga kemudian ditampakkan dan disebarkan oleh Ibrahim, bukan karena ia yang memulainya.”¹⁵

Konsekwensi Peng'haram'an Mekkah:

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan konsekwensi peng*haram*an Mekkah dalam sabda beliau:

¹⁴ *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (9/134).

¹⁵ *Ibid.*, (9/124)



إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ
يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ
كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

“*Sesungguhnya Mekkah telah diharamkan oleh Allah dan manusia tidak pernah mengharamkan. Maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya dan tidak boleh ia memotong pohon/tumbuhan di dalamnya. Dan jika ada yang mengambil rukhsah (melakukan itu semua) karena peperangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (di dalamnya), maka katakanlah: ‘Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kepada RasulNya dan tidak mengizinkan untuk kalian.’ Allah tidak lain hanya mengizinkannya untukku untuk sesaat saja di siang hari. Kemudian pengharamannya kembali pada hari ini seperti pengharamannya kemarin. Dan hendaklah yang hadir menyampaikan (ini) kepada yang tidak hadir.*”¹⁶

Pemahaman terhadap hadits:

“Hadits ini menunjukkan dengan jelas pengharaman Allah terhadap Mekkah dan membantah orang yang mengatakan bahwa Ibrahim *alaihissalam*-lah yang mengawali hal tersebut. Tapi **pendapat yang benar** adalah bahwa ia telah diharamkan sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi.”¹⁷

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa penghalalan dan pengharaman itu datang dari sisi Allah, tidak ada sama sekali campur tangan manusia di

¹⁶ HR. al-Bukhari (1/51), no. 104.

¹⁷ ‘Umdah al-Qari’ Syarh Shahih al-Bukhari (2/144).



dalamnya. Dan bahwa hal seperti ini tidak diketahui kecuali dari Allah *Ta'ala*; baik dalam bentuk perbuatan, perkataan dan penetapan. Secara *zhahir* juga menunjukkan pengharaman melakukan peperangan di Mekkah. Dan jika melakukan kezhaliman terhadap pepohonan dan rantingnya, maka terhadap yang lainnya terlebih lagi.¹⁸

Masalah:

“Dan apakah dihalalkan bagi Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pada saat itu –saat Mekkah dihalalkan untuk beliau- segala sesuatunya dihalalkan untuk beliau?

Jawabannya: pada saat itu yang dihalalkan untuk beliau adalah (menumpahkan) darah (musuh), tidak termasuk hewan buruan, memotong tumbuhan/pohon dan seluruh apa yang diharamkan Allah atas manusia.”¹⁹

¹⁸ Lihat: *‘Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari* (2/145)

¹⁹ *‘Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari* (2/145).



BAHASAN KEDUA:

Allah Menetapkannya Sebagai Negeri Yang Aman

Pengharaman Allah *Ta'ala* terhadap Negeri al-Haram tidak terlepas dari berbagai karunia terbesar yang dikaruniakan Allah *Ta'ala* atas negeri ini. Hal itu mempunyai pengaruh yang besar, barangkali yang terpenting di antaranya adalah karunia keamanan yang dirasakan oleh negeri ini dibandingkan negeri-negeri lain di dunia; negeri-negeri lain mengalami kondisi aman dengan pengaturan pemerintah dan perangkat-perangkat keamanan yang selalu lemah meski dianggap telah begitu canggih dan teliti. Meski mereka telah menggunakan berbagai instrument penjagaan dan kewaspadaan.

Tapi Mekkah al-Mukarramah, keamanannya tidak lain bersumber dari Tuhan *Rabb* seluruh kemanusiaan, yang hadir dengan perintah ilahi dan ketetapan *rabbani*. Sehingga Allah pun menjadikannya sebagai negeri yang aman dan mendapatkan penghormatan yang sangat tinggi. Di dalamnya, umat manusia merasakan keamanan dalam agama, jiwa, harta dan kehormatan mereka. Bahkan orang yang telah melakukan kejahatan di luar al-Haram, kemudian ia masuk ke dalamnya, maka ia aman dan tidak akan ditegakkan hukum *had* kepadanya hingga ia keluar dari wilayah al-Haram.



Semua itu untuk menunjukkan upaya keras mewujudkan keamanan dan demi menutup jalan yang mungkin dimanfaatkan oleh sebagian orang dengan alasan apapun. Rasa aman ini bahkan telah terpenuhi untuk semua orang sejak zaman Jahiliyah. Saat itu, jika seseorang mendapati pembunuh ayahnya berada di wilayah al-Haram, maka ia tidak akan berani mengganggunya. Hal ini menunjukkan betapa sempurnanya perhatian Allah *Ta'ala* terhadap Baitullah yang agung itu, betapa Ia begitu mengagungkan dan mengangkat kedudukannya.

Di antara ayat-ayat yang menegaskan makna ini adalah:

Ayat pertama, firman Allah *Ta'ala*:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا

“Dan ingatlah ketika Kami telah menetapkan Baitullah itu sebagai tempat yang selalu dikunjungi manusia dan (tempat) yang aman.” (al-Baqarah: 125)

Maksudnya: “Setiap orang, bahkan hewan buas hingga benda-benda tidak bergerak seperti pohon-pohon akan mendapatkan keamanan di sana. Karena itu, mereka dahulu di zaman Jahiliyah –dengan kesyirikan mereka- sangat menghormati negeri ini. Bahkan jika salah seorang dari mereka mendapati pembunuh ayahnya di dalam al-Haram, ia tidak akan mengganggunya. Maka ketika Islam datang, ia pun semakin menambah penghormatan, pengagungan, dan pemuliaannya kepada (al-Haram).”²⁰

Al-Mawardi *rahimahullah* menyebutkan terkait Firman Allah *Ta'ala*: “dan (tempat) yang aman” terdapat 2 pendapat:

“**Pertama**, karena keamanannya di masa Jahiliyah dari serangan-serangan Bangsa Arab. Ini berdasarkan Firman Allah *Ta'ala*: ‘Dan Ia telah memberikan mereka rasa aman dari ketakutan.’ (Quraisy: 3)

²⁰ *Tafsir al-Sa'di* (1/65)



Kedua, dikarenakan keamanan yang diperoleh oleh para pelaku kejahatan dari penegakan *hudud* terhadap mereka hingga mereka keluar darinya.”²¹

Ayat kedua, Firman Allah *Ta’ala*:

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

“Dan barang siapa yang memasukinya, maka ia aman.” (Ali Imran: 97)

Hukum ini telah ada dan ditetapkan sejak sebelum Islam hingga sesudahnya, bukan sekedar mengabarkan apa yang terjadi di masa lalu. Sehingga ia adalah kabar yang bermakna perintah.²²

Ibnu al-Qayyim *rahimahullah* menjelaskan makna ayat ini:

“(Makna ayat ini), **boleh jadi** adalah *khobar* yang bermakna perintah, karena tidak mungkin Allah mengingkari/mendustakan *khobar* yang disampaikanNya. **Boleh jadi** adalah *khobar* yang menyampaikan tentang syariat dan aturan yang ditetapkanNya di dalam kawasan *Haram*-Nya. **Boleh jadi** ini adalah penyampaian terhadap perkara yang selama ini berlaku di kawasan *Haram*-Nya di masa Jahiliyah dan Islam. Sebagaimana Allah *Ta’ala* berfirman:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

“Apakah mereka tidak melihat bahwa Kami telah menjadikan (negeri mereka) sebagai Tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok.” (al-‘Ankabut: 67)

Dan Allah *Ta’ala* juga berfirman:

²¹ *Tafsir al-Mawardi* (1/185)

²² Lihat: *Ahkam al-Qur’an* oleh Ibnu al-‘Araby (1/285), *Tafsir al-Qurthuby* (4/140).



وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمْكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا
يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ

“Dan mereka berkata: ‘Jika kami mengikuti petunjuk yang ada bersamamu, kami akan diusir dari negeri kami.’ (Allah berfirman): ‘Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan)...’ (al-Qashash: 57)²³

Keamanan Bagi Orang yang Melakukan Kejahatan di Luar al-Haram Kemudian Berlindung di Dalamnya

Al-Thabary *rahimahullah* menyebutkan kesepakatan para ulama Salaf: bahwa orang yang melakukan suatu kejahatan di luar wilayah *al-Haram*, kemudian mencari perlindungan di wilayah *al-Haram*, maka hukuman *hudud* tidak akan ditegakkan padanya selama di dalam wilayah tersebut, dan bahwa ia harus dikeluarkan untuk dilaksanakan hukuman *hudud* tersebut atasnya.

Bunyi penjelasan beliau *rahimahullah* sebagai berikut:

“Jika ada yang mengatakan: apakah yang menghalangi Anda untuk menegakkan *hudud* terhadapnya di dalam wilayah *al-Haram*? Maka jawabannya: itu didasarkan kesepakatan seluruh ulama Salaf bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan kepada orang lain, kemudian berlindung di dalamnya, maka ia akan dihukum atas kejahatannya di dalam wilayah itu.”²⁴

Sangat bagus apa yang dinyatakan oleh al-Sa’di *rahimahullah* saat menegaskan makna ini dengan mengatakan:

“Siapa saja yang masuk ke dalamnya, maka ia akan aman secara syara’ dan takdir Allah. **Adapun secara syara’**, maka Allah dan rasulNya, Ibrahim, kemudian rasulNya, Muhammad, memerintahkan untuk menghormati dan

²³ *Zad al-Ma’ad* (3/445)

²⁴ Lihat *Tafsir al-Thabary* (4/14), *Adhwa’ al-Bayan* (5/139)



memberikan jaminan keamanan bagi yang memasukinya. Dengan ayat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa siapa yang melakukan kejahatan di luar wilayah *al-Haram*, kemudian ia mencari perlindungan di dalamnya, maka ia aman dan tidak ditegakkan hukuman atasnya hingga ia keluar darinya.

Adapun secara keamanan secara takdir, maka karena Allah *Ta'ala* dengan *qadha'* dan *qadar*-Nya telah menanamkan dalam jiwa-jiwa manusia, bahkan dalam jiwa-jiwa kaum musyrikin dan kafir untuk menghormatinya. Sampai-sampai seorang dari mereka –meski sangat keras sifat dendam dan keinginan membalas dendamnya-, tapi ketika seorang dari mereka menemukan pembunuh ayahnya sekalipun di wilayah *al-Haram*, namun ia tidak menyerangnya.”²⁵

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa Allah *Ta'ala*, sebagaimana Ia telah menetapkan pengharaman dan pengamanannya secara syara', Allah pun meletakkan di dalam jiwa manusia sebuah fitrah untuk menghormati dan memuliakannya. Sehingga Syariat pun menjadi sejalan dengan fitrah dan tabiat manusia, dan keduanya berasal dari Allah *Ta'ala*.

Siapa yang Melakukan Kejahatan yang Harus Dihukum 'Had' di Dalam Kawasan al-Haram, Maka Ia Harus Dihukum di Dalamnya

Al-Thabary *rahimahullah* juga telah menyebutkan kesepakatan para ulama Salaf bahwa orang yang melakukan suatu kejahatan yang harus dihukum *hudud* di dalam wilayah *al-Haram*, maka hukuman *hudud* itu harus dilaksanakan di dalam wilayah *al-Haram*.

Teks pernyataannya itu adalah:

“Maka adapun orang yang melanggar *hudud* di dalamnya (maksudnya: di dalam wilayah *al-Haram*), maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan semua ulama bahwa hukum *hudud* harus ditegakkan untuknya di dalam wilayah

²⁵ *Tafsir al-Sa'di* (1/139)



itu. Sehingga kedua masalah ini menjadi dasar yang telah disepakati (*ijma'*) hukumnya seperti yang telah kami gambarkan.”²⁶

Pelaksanaan hukum *hudud* di dalam wilayah *al-Haram* tidak lain sebagai pelaksanaan dari prinsip: “Balasan sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan” (*al-jaza' min jins al-'amal*). Maka sebagaimana orang itu tidak menghormati kesucian *al-Haram* dan melakukan perbuatan yang harus dihukum *hudud* di dalam wilayahnya, maka ia telah kehilangan nikmat jaminan keamanan di dalamnya, karena ia sendirilah yang telah menyia-nyiakannya, sehingga balasan yang diperoleh adalah setimpal.

Begitu pula dengan pelaksanaan *hudud* di dalamnya bagi orang yang melakukan kejahatan di dalamnya juga mempunyai hikmah yang lain. Yaitu agar kejahatan tersebut dan kesucian Negeri *al-Haram*; karena jangan sampai ia menjadi panggung tempat dilakukannya berbagai kejahatan dengan alasan pelaku kejahatan mendapatkan jaminan keamanan dari hukuman di dalamnya.

Tidak Ada Kontradiksi Antara Ayat Tersebut dengan Kewajiban Mengeluarkan Pelaku Kejahatan

Tidak ada pertentangan antara Firman Allah *Ta'ala*:

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

“Dan barang siapa yang memasukinya, maka ia aman.” (Ali Imran: 97)

Dengan perkataan para ulama tentang diwajibkannya mengeluarkan pelaku kejahatan dari kawasan *al-Haram* untuk dilaksanakan hukuman *hudud* terhadapnya di luar kawasan tersebut.

Sebab jaminan keamanan diberikan kepada orang yang masuk kedalamnya tanpa melakukan kejahatan atau kezhaliman. Adapun orang yang melakukan kejahatan atau kezhaliman (di dalamnya), maka *al-Haram* tidak

²⁶ Lihat. *Tafsir al-Thabari* (4/14)



akan memberikan jaminan keamanan kepadanya.²⁷ Ia harus dikeluarkan dari wilayah *al-Haram* untuk ditegakkan hukuman *hudud* terhadapnya di luar wilayah *al-Haram*, agar tempat suci ini tidak menjadi tempat pelarian para pelaku kejahatan dan pendurhaka.

Penakwilan-penakwilan Batil Terhadap Ayat Ini

Ada orang yang menakwilkan makna “keamanan” di wilayah *al-Haram* dengan penakwilan-penakwilan yang keliru dan batil yang bertentangan dengan *ijma’* kaum muslimin. Dan hal ini telah diperingatkan oleh para ulama. Di antara yang memberikan peringatan itu adalah Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, ketika ia mengatakan:

“Dan siapa yang mengira bahwa orang yang masuk ke wilayah *al-Haram* akan aman dari adzab akhirat, meskipun ia meninggalkan ibadah-ibadah fardhu seperti shalat dan yang lainnya, serta melakukan hal-hal yang diharamkan, maka ia telah menyelisihi *ijma’* kaum muslimin, karena Baitullah telah pernah dimasuki oleh orang-orang kafir, munafik dan fasik yang merupakan penghuni neraka berdasarkan *ijma’* kaum muslimin.”²⁸

Ibnu al-Qayyim *rahimahullah* menegaskan hal itu dengan mengatakan:

“Sehingga selain pendapat ini, maka ia adalah pendapat yang batil sehingga tidak perlu diperhatikan; seperti pendapat sebagian mereka bahwa siapa yang masuk ke dalamnya maka ia aman dari siksa neraka! Juga pendapat sebagian yang lain: bahwa ia akan aman dari kematian di luar jalan Islam! Atau yang semacam itu, karena berapa banyak orang yang memasukinya namun ia berada di dasar neraka Jahim.”²⁹

²⁷ Lihat *Tafsir al-Thabary* (4/14)

²⁸ *Majmu’ al-Fatawa* (8/343)

²⁹ *Zad al-Ma’ad* (3/445)



Ayat ketiga, Firman Allah *Ta'ala*:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ

“Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata: ‘Wahai Tuhanku, jadikanlah (negeri ini) sebagai negeri yang aman dan karuniakanlah kepada penduduknya buah-buahan...’ (al-Baqarah: 126)

Dan Firman Allah *Ta'ala*:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

“Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata: ‘Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta keturunanku dari menyembah berhala-berhala.’ (Ibrahim: 35)

Maksudnya: aman dari orang-orang zhalim dan yang semacamnya untuk menguasainya, aman dari adzab Allah seperti yang dialami oleh negeri-negeri lainnya; seperti tanah longsor, pergeseran, banjir bandang, dan bencana lain yang menunjukkan kemurkaan dan peringatan keras Allah *Ta'ala* yang menimpa seluruh negeri selain Mekkah.³⁰

Sebab Doa Ibrahim untuk Keamanan Mekkah

Ibrahim mendoakan keamanan untuknya, karena ia adalah negeri yang tidak mempunyai tanaman dan buah-buahan. Sehingga jika ia tidak aman, tidak memungkinkanlah mendatangkan barang-barang keperluan dari berbagai penjuru, sehingga ia tidak layak untuk ditinggali. Allah pun mengabulkan doa Ibrahim *‘alaihissalam* dan menjadikannya sebagai sebuah negeri yang aman. Maka tidak ada seorang durjana pun yang bermaksud merusaknya melainkan Allah akan menghancurkannya, sebagaimana yang telah dilakukan kepada Pasukan Gajah dan orang-orang sombong lainnya.

³⁰ *Tafsir al-Thabary* (1/541)



Jika Anda mengatakan: bahwa Mekkah pernah diserang oleh al-Hajjaj hingga ia merusak bangunan Ka'bah, maka jawabannya adalah bahwa saat itu ia sama sekali tidak bermaksud untuk menyerang Mekkah dan penduduknya, apalagi untuk menghancurkan Ka'bah. Tujuan utamanya tidak lain untuk mencopot 'Abdullah bin al-Zubair dari kekhilafahan, dan untuk itu tidak mungkin kecuali dengan melakukan serangan tersebut. Sehingga ketika tujuannya telah tercapai, ia pun kembali memperbaiki bangunan Ka'bah. Ia pun membangun, memperbaiki dan mengagungkan kesuciannya serta berbuat baik kepada para penduduknya.³¹

Maka doa Ibrahim *alaihissalam* ini termasuk doa yang *jawami' al-kalim* (ungkapan yang singkat namun penuh makna-penj); karena keamanan negeri itu dan semua jalannya akan menarik seluruh bagian kebahagiaan hidup. Juga akan menimbulkan keadilan, kemuliaan dan kenyamanan. Sebab keamanan tidak akan terwujud kecuali dengan itu semua, dan ia akan mengundang hadirnya upaya pemakmuran dan pengadaan segala sumber daya yang bermanfaat. Keamanan tidak akan rusak kecuali jika hal-hal tersebut mengalami persoalan. Sehingga maksud dari doa tersebut adalah agar para penduduknya diberikan kemudahan untuk tinggal di dalamnya dan menguatkan apa yang dibutuhkan oleh negeri itu sebagai sumber Islam.³²

Perbedaan Antara Penakirahan dan Pemakrifatan³³ dalam Kedua Doa Tersebut:

Doa Ibrahim *alaihissalam* dalam Surah al-Baqarah diungkapkan dalam bentuk *nakirah*:

بَلَدًا آمِنًا

³¹ *Tafsir al-Khazin* (1/108)

³² *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (1/715)

³³ *Nakirah* dan *Ma'rifah* adalah dua istilah dalam tata bahasa Arab. *Nakirah* artinya kata benda yang tidak tertentu (*indefinitif*), sementara *Ma'rifah* artinya kata benda yang sudah tertentu (*definitif*). *Nakirah* biasanya ditandai dengan harakat *tanwin* di akhirnya, sementara *Ma'rifah* biasanya ditandai dengan adanya *alif lam* di awal kata. (Penj)



Sementara dalam Surah Ibrahim disebutkan dalam bentuk *makrifah*:

الْبَلَدَ آمِنًا

Lalu apa perbedaan antara kedua doa tersebut?

Penjelasan para ulama tafsir terkait hal ini cukup beragam, di antaranya adalah:

1. Ibnu Katsir *rahimahullah* mengatakan:

“Allah berfirman di dalam surah ini: ‘*Tuhanku, jadikanlah tempat ini sebagai sebuah negeri yang aman*’ (al-Baqarah: 126), maknanya jadikanlah tempat ini menjadi sebuah negeri yang aman. Ungkapan ini tepat karena diucapkan sebelum adanya pembangunan Ka’bah. Sedangkan firman Allah *Ta’ala* dalam Surah Ibrahim: ‘*Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata: Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman.*’ (Ibrahim: 35) juga tepat karena terjadi pada kali kedua setelah ia membangun Baitullah, dan keluarganya tinggal di sana serta paska kelahiran Ishaq yang lebih muda 13 tahun dibandingkan Ismail. Karena itu, di akhir doa ia mengatakan: ‘*Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan untukku di usia tua ini Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha mendengarkan doa.*’ (Ibrahim: 39)³⁴

2. Al-Razi *rahimahullah* mengatakan:

“Doa yang pertama terjadi saat tempat itu belum lagi menjadi sebuah negeri. Seolah ia mengatakan: ‘*Jadikanlah lembah ini sebagai sebuah negeri yang aman*’, karena Allah *Ta’ala* mengisahkan tentangnya bahwa ia mengatakan: ‘*Wahai Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan dari keturunankan di lembah yang tidak bertanaman.*’ (Ibrahim: 37). Maka ia mengatakan: ‘*Di sinilah dia, jadikanlah lembah ini sebagai negeri yang aman*’. Sementara doa yang kedua terjadi saat lembah itu telah dijadikan sebuah negeri. Seakan ia mengatakan:

³⁴ *Tafsir Ibn Katsir (1/175)*



‘Jadikanlah tempat yang telah kau jadikan sebagai negeri ini sebagai negeri yang aman dan selamat’.”³⁵

3. Di dalam *al-Itqan* disebutkan:

“Karena doa yang pertama dipanjatkannya sebelum tempat itu menjadi sebuah negeri, saat ia baru meninggalkan Hajar dan Ismail di sana. Saat tempat itu masih berupa lembah, maka ia pun mendoakannya agar menjadi sebuah negeri. Sementara doa yang kedua dipanjatkannya setelah ia kembali lagi ke sana dan Suku Jurhum telah tinggal di sana, dan tempat itu telah menjadi sebuah negeri.”³⁶

Ayat Keempat: Firman Allah *Ta’ala*:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ

“Apakah mereka tidak melihat bahwa Kami telah menjadikan (negeri ini) sebagai kawasan suci dan aman, sementara orang-orang dirampok di (negeri) sekelilingnya. Apakah terhadap yang batil mereka berimana, dan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.” (al-‘Ankabut: 67)

Allah *Ta’ala* mengingatkan orang-orang kafir Quraisy dengan nikmat yang Ia karuniakan kepada mereka, yang Ia istimewa untuk mereka tanpa yang lainnya, yaitu kawasan *al-Haram*Nya yang aman dan diagungkan yang Ia tetapkan berada di sisi mereka. Sementara pada waktu itu, bangsa Arab yang ada di sekitar Mekkah saling berperang satu dengan yang lain, saling merampas dan merampok, namun penduduk Mekkah hidup dengan tenang dan damai di dalamnya, tidak diserang dan dirampok padahal jumlah mereka sedikit sementara bangsa Arab lain begitu banyak. Maka Allah pun mengingatkan mereka akan nikmat yang istimewa ini atas mereka, lalu mencela mereka karena

³⁵ *Tafsir al-Razi* (4/210)

³⁶ *Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an* (3/307)



beriman kepada sesuatu yang batil. Sehingga nikmat yang sangat jelas ini serta nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin diberikan kecuali oleh Allah saja diingkari oleh mereka.³⁷

Peringatan atas nikmat keamanan ini diberikan kepada penduduk Mekkah ini disebabkan mereka mengakui dan meyakini bahwa Allah satu-satunya yang memberikan nikmat ini; sehingga mereka tidak menyekutukannya dengan yang lainnya. Hal itu ditegaskan oleh Firman Allah *Ta'ala*:

“Aku tidak lain diperintahkan hanya untuk menyembah Tuhan Penguasa negeri yang telah dimuliakannya ini.” (al-Naml: 91)

Maka penyifatan Allah dalam ayat ini disebutkan dengan ungkapan: *“yang telah dimuliakannya ini”*. Karena sangat jelas bagi mereka bahwa Pemilik karunia yang memuliakan negeri itu adalah Allah, dan berhala-berhala yang mereka persekutukan itu sama sekali tidak mampu untuk itu.

Maka Allah *Ta'ala* menegur keras mereka dengan bentuk pertanyaan di akhir ayat dengan mengatakan: *“Apakah terhadap yang batil mereka berimana, dan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.”* (al-Ankabut: 67), karena mereka mengingkari kebenaran yang telah mereka ketahui, lalu beriman kepada kebatilan yang jalani.

Keterkaitan “keamanan” dengan Mekkah (Negeri Allah yang suci) itu adalah keterkaitan substansial dan urgensitas. Sebab di dalamnya terdapat Baitullah yang suci dan situs-situs ibadah dan *Masya'ir al-Haram*. Juga ia terkait dengan ibadah haji dan umrah, dan konsekwensinya adalah bahwa umat manusia akan mendatangnya dari segala penjuru, lalu mereka akan tinggal di dalamnya untuk menunaikan ibadah-ibadah mereka. Hal ini secara urgensi mengharuskan tempat ini menjadi tempat yang aman, sebab jika tidak maka orang-orang akan enggan untuk datang karena mereka khawatir terhadap diri dan harta mereka.

³⁷ *Al-Kasasyaf* (3/469)



Allah *Ta'ala* juga telah menyerukan seruan, memberikan jaminan dan memastikan janjiNya untuk itu. **Adapun seruanNya**, yaitu Firman Allah *Ta'ala*:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

“Dan serukanlah kepada manusia untuk (menunaikan) haji.” (al-Hajj: 27)

Di dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabiyullah Ibrahim *alaihissalam* untuk menyeru dan mengajak umat manusia menunaikan ibadah haji di Baitullah *al-Haram*.

Sedangkan jaminannya terdapat dalam Firman Allah *Ta'ala*:

يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“(Niscaya) mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki maupun dengan naik kendaraan yang datang dari seluruh penjuru yang jauh.” (al-Hajj: 27)

Di dalam ayat ini, Allah menjamin bahwa umat manusia akan memenuhi seruan berhaji ke Baitullah *al-Haram* dengan ketulusan iman, rasa ta'zhim dan rindu kepadanya.

Adapun janjiNya, maka Ia telah menjamin tempat ini menjadi tempat yang aman hingga Hari Kiamat, karena mereka semua adalah tamu-tamu al-Rahman dan berada dalam wilayah perlindunganNya; sehingga penjamuan mereka haruslah sesuai dengan besar keMahapemurahan Allah. Dan kewajiban penjamuan yang paling pertama adalah menjaga dan melindungi para tamu tersebut.



BAHASAN KETIGA:

Beratnya Hukuman Untuk Penyimpangan Di Negeri Al-Haram

Pembahasan Pertama: Bahaya Melakukan Penyimpangan Di Wilayah Al-Haram

Salah satu kekhasan wilayah *al-Haram* adalah bahwa Allah *Ta'ala* memberikan ancaman siksa yang pedih bagi siapa saja yang ingin melakukan penyimpangan di dalamnya. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan siapa saja yang ingin melakukan penyimpangan di dalamnya dengan suatu kezhaliman, niscaya akan Kami rasakan padanya siksa yang pedih.” (al-Hajj: 25)

Allah mengkhususkan wilayah *al-Haram* dengan ancaman bagi pelaku penyimpangan di dalamnya untuk mengagungkan kesuciannya. Para ulama tafsir tidak berbeda pendapat dalam ayat ini: bahwa ancaman terhadap penyimpangan di sini yang dimaksud adalah siapa saja yang melakukan penyimpangan di



seluruh wilayah *al-Haram*, dan bahwa ancaman ini tidak spesifik di Masjidil Haram saja.³⁸

Pengertian “Penyimpangan dengan Kezhaliman”

Penyimpangan (*Ilhad*) dalam bahasa bermakna: menyimpang dari jalan yang lurus.³⁹

Al-Thabary *rahimahullah* mengatakan: “Penyimpangan: kezhaliman di wilayah *al-Haram*.”⁴⁰

Al-Mawardy *rahimahullah* mengatakan:

“Terkait *penyimpangan dengan kezhaliman*, terdapat 4 penafsiran:

Pertama: bahwa yang dimaksud adalah kesyirikan pada Allah, dengan menyembah selain Allah di dalamnya. Ini pendapat Mujahid dan Qatadah.

Kedua: bahwa yang dimaksud adalah menghalalkan yang haram di dalamnya. Ini adalah pendapat Ibnu Mas’ud.

Ketiga: bahwa yang dimaksud adalah secara sengaja menghalalkan yang haram. Ini adalah pendapat Ibnu ‘Abbas.

Keempat: bahwa yang dimaksud adalah menimbun makanan di Mekkah. Ini adalah pendapat Hassan bin Tsabit.”⁴¹

Melakukan Penyimpangan di Wilayah al-Haram Mencakup Semua Kemaksiatan:

Pendapat yang dipegangi oleh para ulama *muhaqqiqun* adalah bahwa melakukan penyimpangan dengan kezhaliman itu mencakup semua bentuk kemaksiatan, mulai dari kekufuran hingga dosa-dosa kecil.⁴²

³⁸ *Ahkam al-Qur’an* oleh al-Jashshash (5/63)

³⁹ Lihat: *Syarh Shahih al-Bukhari* oleh Ibnu Baththal (8/511)

⁴⁰ *Tafsir al-Thabary* (17/141)

⁴¹ *Tafsir al-Mawardy* (4/63)



Di antara kutipan pendapat para ulama itu adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan al-Razi *rahimahullah* –setelah memaparkan semua pendapat terkait definisi *penyimpangan* tersebut-:

“Bahwasanya penyimpangan tersebut bersifat umum dan mencakup seluruh kemaksiatan; karena semua itu –besar maupun kecil- akan menjadi besar nilainya di sana dibandingkan belahan bumi lainnya.”⁴³
2. Pernyataan al-Qurthuby *rahimahullah*:

“Penyimpangan dan kezhaliman ini mengumpulkan semua kemaksiatan, mulai dari kekufuran hingga dosa-dosa kecil.”⁴⁴
3. Pernyataan Ibnu Katsir *rahimahullah* –setelah memaparkan beberapa *atsar* terkait makna *penyimpangan* itu-:

“Dan *atsar-atsar* ini meskipun menunjukkan bahwa hal-hal tersebut adalah penyimpangan, namun cakupan pengertian *penyimpangan* itu sendiri lebih umum/luas daripada itu. Bahkan di dalamnya terdapat peringatan terhadap penyimpangan yang lebih besar dari itu semua. Karena itu, ketika Pasukan Gajah bermaksud merusak Baitullah, Allah mengutus ‘burung Ababil, yang melempari mereka dengan batu dari api panas, sehingga menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).’ (al-Fil: 3-5). Maksudnya: Ia menghancurkan dan menjadikan mereka sebagai pelajaran dan teguran bagi siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan terhadapnya.”⁴⁵

Telah diriwayatkan secara shahih dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

⁴² Lihat: *Tafsir al-Thabary* (17/142), *Tafsir Ibnu Katsir* (3/216)

⁴³ *Al-Tafsir al-Kabir* (23/23)

⁴⁴ *Tafsir al-Qurthuby* (12/36)

⁴⁵ *Tafsir Ibnu Katsir* (3/216)



يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةِ فَإِذَا كَانُوا بَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخَسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ
قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخَسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ
وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخَسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

“Sebuah pasukan bermaksud menyerang Ka’bah. Lalu ketika mereka berada di Baida’, tiba-tiba bumi menelan mereka dari awal hingga akhir mereka.”

‘Aisyah berkata: “Aku bertanya: ‘Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ditenggelam orang pertama hingga terakhir mereka, sementara di tengah mereka ada pasar-pasar mereka dan ada pula orang yang tidak termasuk dalam kelompok mereka?’” Beliau menjawab: ‘Orang pertama hingga orang terakhir mereka, kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka.’”⁴⁶

Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan tentang Firman Allah Ta’ala: “Dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan dengan kezhaliman di dalamnya”:

“Jika ada seorang pria yang bermaksud melakukan kezhaliman di dalamnya sementara ia masih berada di ‘Aden Abyan, maka Allah pasti akan menimpakannya siksa yang pedih.”⁴⁷

Melakukan Penyimpangan di Wilayah al-Haram Termasuk Dosa Besar:

Melakukan penyimpangan di Negeri al-Haram dan menghalalkannya termasuk dosa besar. Dalilnya adalah:

1. Apa yang diriwayatkan dari ‘Umair bin Qatadah al-Laitsy *radhiyallahu ‘anhu* –ia adalah seorang sahabat-, bahwa ada seorang

⁴⁶ HR. al-Bukhari (2/746), no. 2012.

⁴⁷ HR. Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/428), no. 4071, dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (2/420), no. 3461, lalu ia mengatakan: “(Hadits ini) shahih sesuai syarat Imam Muslim, namun mereka berdua (Bukhari-Muslim) tidak meriwayatkannya.” Hal ini disepakati oleh al-Dzahaby. Lalu para *muhaqqiq* Kitab *al-Musnad* menyepakati hal ini (7/155), no. 4071.



pria yang bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah dosa besar itu?” Lalu beliau menjawab: “Dosa besar itu 9...” Lalu beliau menyebutkan di antaranya: “Mengganggap halal (melakukan dosa) di wilayah al-Haram (yang merupakan) kiblat kalian sewaktu hidup dan mati.”⁴⁸

2. Hadits ini dikuatkan oleh hadits Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, yang diriwayatkan oleh Ayyub, dari Thailasah bin ‘Ali al-Nahdy, ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Ibnu ‘Umar –sementara ia berada di pokok pohon Arak pada hari Arafah sembari memercikkan air di kepala dan wajahnya; aku berkata padanya: ‘Semoga Allah merahmati Anda! Sampaikan padaku tentang dosa-dosa besar.’ Lalu ia menjawab: ‘Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: ‘Dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah...’, lalu beliau menyebutkan di antaranya: ‘dan melakukan penyimpangan di Baitullah; kiblat kalian saat masih hidup dan ketika mati.’”⁴⁹

Atas dasar ini, maka bahaya melakukan penyimpangan di wilayah al-Haram kembali pada eksistensinya sebagai sebuah dosa besar dari satu sisi, dan dari sisi yang lain karena ia adalah keberanian terhadap Allah *Ta’ala* di wilayah al-Haram dan perlindungannya.

Kesimpulan:

Bahwasanya ayat yang mulia ini menunjukkan kewajiban menghormati Negeri al-Haram, menunjukkan besarnya pengagungan terhadapnya, serta peringatan terhadap keinginan dan perbuatan maksiat di dalamnya dengan ancaman siksa yang pedih.

Ancaman ini merupakan sebuah penjagaan terhadap wilayah al-Haram dari upaya keji orang-orang bodoh dan kezhaliman orang-orang zhalim; agar kesucian dan kehormatannya tidak diremehkan, sehingga siksa itu datang meski

⁴⁸ HR. Abu Dawud (3/115) no. 2875, dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (2/209), no. 2875.

⁴⁹ HR. al-Thabary dalam *Tahdzib al-Atsar-Musnad ‘Ali*, (3/192-193), no. 314, dan al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* (3/409), no. 6515. Dihasankan oleh al-Albani dalam *al-Irwa’* (3/155).



baru dalam taraf bermaksud untuk melakukannya disegerakan di dunia, agar menjadi pelajaran bagi siapa saja yang ingin melakukan kezhaliman itu.

Pembahasan Kedua: Tingkatan-Tingkatan Niat Melakukan Kemaksiatan

Prinsip dasar dalam Syariat Islam adalah bahwa seorang *mukallaf* tidak dihukum hanya karena keinginannya (melakukan kejahatan), hingga keinginan itu berubah menjadi perbuatan atau perkataan. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ia berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ

“*Sesungguhnya Allah memaafkan umatku selama mereka masih membicarakannya dalam hati mereka, selama belum dikerjakan atau diucapkan.*”⁵⁰

Batasan Keinginan Bermaksiat:

Batasan “keinginan bermaksiat” adalah saat lebih kuatnya maksud untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi ia lebih dari sekedar lintasan pikiran dalam hati.⁵¹

Karena itu, maka umumnya ulama salaf –dari kalangan fuqaha’ dan ahli hadits- mengkhususkan “ucapan hati” itu pada apa yang belum sampai pada tingkat “tekad yang bulat” untuk melakukan. Jika sudah sampai pada tingkat “tekad yang bulat” untuk itu, maka ia akan dihukum atas itu.⁵²

Sehingga siapa yang telah bertekad untuk melakukan kemaksiatan dalam hatinya dan menyiapkan dirinya untuk itu, ia telah berdosa dalam *I’tiqad* dan

⁵⁰ HR. al-Bukhari (5/2020) no. 4968.

⁵¹ *Fath al-Bary* (11/323)

⁵² Lihat: *al-Adab al-Syar’iyyah* oleh Ibnu Muflih (1/129)



niatnya. Maka apa yang terdapat dalam hadits-hadits di atas dan yang semacamnya diarahkan kepada orang yang belum membulatkan dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Niat itu hanya terlintas dalam pikirannya dan tidak tinggal. Ini disebut sebagai *hamm* (ingin), dan berbeda antara “ingin” dan “bertekad”...

Maka adapun keinginan (*hamm*) yang tidak dicatat sebagai dosa adalah lintasan-lintasan pikiran yang tidak membulat di jiwa, tidak diikuti dengan hasrat, motivasi dan tekad yang kuat.”⁵³

Tingkatan-tingkatan Apa yang Terjadi dalam Jiwa:

Para ulama, seperti al-Subki *rahimahullah* dan yang lainnya, membagi hal-hal yang terjadi dalam jiwa saat ingin melakukan kemaksiatan menjadi 5 bagian, yaitu:

1. *Al-Hajis*: yaitu apa yang terlontar di dalam jiwa.
2. *Al-Khathir*: yaitu yang mulai berjalan/beredar di dalam jiwa.
3. *Hadits al-Nafs*: yaitu keraguan yang terjadi dalam jiwa antara melakukannya atau tidak?
4. *Al-Hamm*: yaitu ketika niat melakukannya menjadi lebih kuat.
5. *Al-‘Azm*: yaitu ketika keinginan melakukannya menjadi kuat dan bulat.

Adapun *al-Hajis*, maka ia tidak dihukum berdasarkan *ijma’* ulama, karena itu bukan perbuatannya. Ia hanya sesuatu yang terlontar tanpa ada kekuatan dan perbuatan.

Sedangkan *al-Khathir* dan *Hadits al-Nafs* juga terangkat (tidak dihukum) berdasarkan hadits shahih tersebut di atas, dan jika *Hadits al-Nafs* saja tidak dicatat sebagai dosa, yang sebelumnya terlebih lagi. Ketiga tingkatan ini juga bila terjadi pada amal-amal kebaikan, maka belum lagi dituliskan pahalanya. Adapun pada level pertama, maka sudah jelas alasannya. Sedangkan pada level yang kedua dan ketiga: maka disebabkan oleh tidak adanya niat.

⁵³ *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim (2/151)*



Adalah *al-Hamm*, maka hadits yang shahih telah menjelaskan⁵⁴: bahwa *al-Hamm* untuk melakukan kebaikan akan mendapatkan satu pahala kebaikan, namun *al-Hamm* untuk melakukan kejahatan tidak akan ditulis sebagai satu dosa. Kemudian itu akan ditunggu: jika ia meninggalkannya karena Allah, maka akan ditulis sebagai satu kebaikan. Namun jika ia melakukannya, maka akan ditulis sebagai satu dosa.

Adapun *al-'Azm*, maka para ulama *muhaqqiqun* mengatakan ia dicatat sebagai dosa dan mendapatkan hukuman.

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

إِذْ أَقْسَمُوا لِيَصْرَمَنَّهَا مُصْبِحِينَ

“Ingatlah ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya di pagi hari.” (al-Qalam: 17)

Ayat ini menunjukkan bahwa mereka menegaskan keinginan mereka untuk melakukan perbuatan itu dengan bersumpah. Karena itu, mereka pun dihukum oleh Allah sebelum melakukannya.

Al-Qurthuby *rahimahullah* mengatakan:

“Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa *al-'Azm* termasuk yang akan dihukum pada seseorang, karena (dalam ayat ini) mereka baru bertekad untuk mengerjakannya, namun mereka telah dihukum sebelum sempat melakukannya.”⁵⁵

2. Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

“Apabila 2 orang muslim berhadapan dengan (membawa) kedua pedang mereka, maka yang membunuh dan yang terbunuh di dalam neraka.” Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, ini tentu untuk si

⁵⁴ HR. al-Bukhari (5/2380), no. 6126, dan Muslim (1/118), no. 131.

⁵⁵ *Tafsir al-Qurthuby* (18/240)



pembunuh, tapi bagaimana pula yang terbunuh (masuk neraka)?” Maka beliau pun menjawab: “*Karena ia juga sangat ingin membunuh kawannya.*”⁵⁶

Hadits ini menunjukkan apa yang menyebabkan orang (yang terbunuh) itu berhak masuk neraka disebabkan tekad dan kemauan kuatnya untuk membunuh saudara muslimnya tersebut. Juga telah terjadi ijma’ bahwa perbuatan-perbuatan hati juga bisa mendapatkan hukuman; seperti hasad, dengki dan yang semacamnya.⁵⁷

Kesimpulan:

Bahwa apa yang terjadi dalam hati itu 5 tingkatan: **hajis** yaitu apa yang terlontar di dalamnya, **khathir** yaitu ketika pikiran itu mulai melintas di dalamnya, **hadits nafs** yaitu ketika jiwa mulai mempertimbangkan antara melakukan atau tidak?, **hamm** yaitu ketika ia mulai cenderung untuk melakukannya, dan **‘azm** yaitu ketika maksud dan tekad tersebut semakin menguat.⁵⁸

Intinya bahwa seorang *mukallaf* tidak dihukum karena adanya *hamm* untuk melakukan kemaksiatan.

Pembahasan Ketiga: Saling Mengingatkan Untuk Meninggalkan Penyimpangan Di Wilayah Al-Haram

Dahulu para ulama al-Salaf al-Shalih saling mengingatkan untuk tidak melakukan penyimpangan di wilayah *al-Haram*. Pernah suatu ketika, Abdullah bin Umar mendatangi Abdullah bin al-Zubair *radhiyallahu ‘anhuma*, lalu berkata: “Wahai Ibnu al-Zubair! Jangan sampai engkau melakukan

⁵⁶ HR. al-Bukhari (1/20), no. 31.

⁵⁷ Lihat: *al-Asybah wa al-Nazha’ir* oleh al-Suyuthy (1/33-34), *Fath al-Bary* (11/328), *al-Fawakih al-Udzab fi al-Radd ‘ala Man Lam Yuhakkim al-Sunnah wa al-Kitab* oleh Muhammad bin Nashir al-Hanbaly (w: 1225 H) (4/358).

⁵⁸ *Hasyiyah al-‘Adawy ‘ala Syarh Kifayah al-Thalib al-Rabbany* (1/138)



penyimpangan di wilayah *Haram* Allah *Tabaraka wa Ta'ala*, karena sungguh aku telah mendengarkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

'Sesungguhnya akan ada seorang pria Quraisy yang akan melakukan penyimpangan di dalamnya, yang jika dosa-dosanya ditimbang dengan dosa-dosa jin dan manusia, maka (dosanya) itu akan lebih berat.'

Lalu ia (Ibnu Umar) berkata: "Maka perhatikanlah, jangan sampai engkau yang dimaksud olehnya."⁵⁹

Memandang Buruk Perbuatan Maksiat di Wilayah al-Haram:

Para ulama al-Salaf al-Shalih juga memandang buruk perbuatan maksiat di dalam wilayah *al-Haram*. Di antara riwayat yang menunjukkan hal ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang diriwayatkan dari Mujahid, dari Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu 'anhuma*:
"Bahwasanya ia mempunyai 2 buah tenda, yang satu berada di wilayah *al-Haram* dan yang lain berada di wilayah halal (di luar *al-Haram*). Maka jika ingin mengerjakan shalat, ia mengerjakannya di tenda yang berada di wilayah *al-Haram*. Namun jika ia mempunyai hajat kepada istrinya, maka ia pun mendatangnya di tenda yang ada di luar wilayah *al-Haram*. Ia lalu ditanya mengapa demikian? Ia pun menjawab: 'Sesungguhnya Makkah adalah Makkah.'⁶⁰
2. Diriwayatkan oleh al-Azraqy dengan sanadnya, dari Mujahid *rahimahullah* tentang Firman Allah *Ta'ala*: "Dan barang siapa yang melakukan penyimpangan di dalamnya dengan suatu kezhaliman, niscaya akan Kami timpakan untuknya siksa yang pedih." (al-Hajj: 25), ia (Mujahid) mengatakan: "Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash

⁵⁹ HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (2/136) no. 6200, al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (2/420) no. 3462, dan ia mengatakan: "Hadits ini sanadnya shahih namun tidak diriwayatkan oleh keduanya." Juga dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Silsilah al-Shahihah* (7/292) no. 3108.

⁶⁰ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya* (3/269), no. 14096, dan al-Azraqy dalam *Akhbar Makkah* (2/131) dan sanadnya shahih.



mempunyai 2 kemah, yang satu berada di luar wilayah *al-Haram* dan yang satu berada di dalam wilayah *al-Haram*. Maka jika ia ingin memarahi keluarganya, ia melakukannya di luar wilayah *al-Haram*. Dan jika ia ingin mengerjakan shalat, ia melakukannya di wilayah *al-Haram*. Lalu beliau pun ditanya tentang itu, maka ia menjawab: ‘Sungguh kami dahulu pernah berbicara bahwa termasuk penyimpangan di wilayah *al-Haram* jika seseorang mengucapkan: ‘Sungguh tidak, demi Allah...Tentu, demi Allah!’⁶¹

Perbedaan Antara Wilayah al-Haram dan Yang Lainnya:

Jika ada yang bertanya: Apa bedanya antara wilayah *al-Haram* dan yang lainnya?

Maka jawabannya:

Bahwasanya ayat yang mulia ini datang untuk memperingatkan manusia untuk tidak terjatuh dalam penyimpangan di wilayah *al-Haram* secara khusus; karena ia merupakan salah satu situs syi’ar Allah yang diagungkanNya dan Ia perintahkan pula manusia untuk mengagungkannya. Juga karena kemaksiatan di wilayah *al-Haram* itu jauh lebih buruk dan keji, tentu balasannya jauh lebih besar disebabkan merendahkan dan melanggar kemuliaan tersebut.⁶²

Karena itu, seorang pelaku penyimpangan di wilayah *al-Haram* termasuk orang yang paling dimurkai oleh Allah *Ta’ala*. Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwasanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ ...

“Manusia yang paling dimurkai itu 3: seorang pelaku penyimpangan di wilayah *al-Haram*...”⁶³

⁶¹ HR. al-Azraqy dalam *Akhbar Makkah* (2/131)

⁶² Lihat: *Fadha’il Makkah al-Mukarramah*, DR. Abdullah bin Muhammad Nuri, hal. 118-119.

⁶³ HR. al-Bukhari (6/2523), no. 2523.



Sebab bagaimana bisa Allah *Ta'ala* memuliakan suatu tempat dan menjadikannya sebagai wilayah *al-Haramnya*, lalu datang seseorang yang melakukan penyimpangan di dalamnya! Padahal yang menjadi kewajiban di sini adalah mengagungkan perintah-perintah dan batasan-batasan Allah *Ta'ala*. Tempat itu sendiri tidak punya keutamaan kecuali apa yang dikaruniakan Allah *Ta'ala* terhadapnya. Kemudian Allah mempunyai hak untuk memerintahkan hamba-hambanya beribadah kepadanya dengan ragam ibadah apa saja yang Ia kehendaki, untuk Ia melihat siapa yang menaatinya dan siapa yang berpaling; sehingga yang ini mendapatkan balasan atas kebajikannya dan yang itu akan mendapatkan hukuman atas kejahatannya.



هذا الكتاب منشور في

